



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a lengkap : **MARYEN PARERA Alias AYEN**
Tempat Lahir : Passo
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Air Besar Desa Passo Kec.Baguala Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 19 Februari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat dakwaannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maryen Parera Alias Ayen bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng bunga dengan kepala terbuat dari kayu dan berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-54/AMBON/11/2013, tertanggal 20 November 2013 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana terlampir dalam Berkas;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata di persidangan Terdakwa mengajukan keberatan / Eksepsi, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan Putusan Sela sebelum masuk dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi BARTHEL IMANUEL PARERA Alias BART**, dibawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi BARTHEL IMANUEL PARERA Alias BART, dibawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;
3. Saksi FRANSYE SAMALO Alias FRANS, dibawah sumpah menurut Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;
4. Saksi BUCE LOUPATTY Alias BUCE, Keterangan dibacakan dipersidangan;
5. SAKSI FRANSINA SOUISA Alias NONA, Keterangan diacakan dipersidangan;
6. SAKSI ANDREAS PELASULA (saksi a de charge), pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;
7. SAKSI GLORIAN LATTU (saksi a de charge), pokoknya menerangkan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah obeng bunga dengan kepala terbuat dari kayu dan berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Maryen Parera Alias Ayen bersama-sama saudara Yenny Warner Parera Alias Yenny (dalam berkas terpisah) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang mengakibatkan saksi korban Barthel Imanuel Parera alias Bart mengalami luka lecet dan memar pada tubuh korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah didakwakan dalam dakwaan kesatu
sebagaimana yang
melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami :
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm
- Memar dileher kanan
- Luka lecet pada lengan kanan bawah
- Ukuran lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1,5 x 0,2 cm

Kesimpulan :

- Luka lecet dan memar diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersama" ;
3. Unsur " menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak tertulis secara langsung mengenai unsur "Barang Siapa" akan tetapi telah tersirat dalam Pasal tersebut adanya unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tugas Dan Administrasi Bagian, Edisi 4
Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Maryen Parera alias Ayen** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama ” ;

Menimbang, bahwa pengetahuan terang-terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kekerasan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan bersama oleh terdakwa Maryen Parera Alias Ayen dan saudara Yenny Warner Parera Alias Yenny (dilakukan penunutan secara terpisah) dikarenakan saksi korban ingin membingkar rumah bekas Gereja yang adalah milik almarhum orag tua saksi korban Barthel Imanuel Parera, pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan berakhir dengan peristiwa kekerasan bersama tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi di tepi jalan raya samping Gereja Sumber kasih Air Besar passo kecamatan Teluk Ambon Baguala, tempat teersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat banyak orang ;

Dengan demikian unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur **“ menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan kekerasan berupa tindakan pemukulan yang dilakukan bersama oleh terdakwa Maryen Parera Alias Ayen dan saudara Yenny Warner Parera Alia Yenny (dilakukan penuntutan terpisah) dikarenakan saksi korban ingin membingkar rumah bekas Gereja yang adalah milik almarhum orag tua saksi korban Barthel Imanuel Parera, pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan berakhir dengan peristiwa kekerasan bersama tersebut yang terjadi di tepi jalan raya samping Gereja Sumber kasih Air Besar passo kecamatan Teluk Ambon Baguala, tempat teersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat banyak orang ;

Menimbang, bahwa Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan sesuai dengan Visut et Repertum No. 58/RS.HTV/VER/VI/2013 tanggal 08 Juni 2013 yang di buuat dan ditandatangani oleh dr.Ivanmorl Ruspanah dari Rumah sakit Hatie Ambon dengan hasil pemeriksaan:

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami :
- Luka lecet di pipi kanan ukuran 0,7 cm x 0,2 cm
- Memar dileher kanan
- Luka lecet pada lengan kanan bawah
- Ukuran lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1,5 x 0,2 cm

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memorandum diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum et Repertum maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besar akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan berstatus sebagai mahasiswa;

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARYEN PARERA Alias AYEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan bersama terhadap orang atau barang**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARYEN PARERA Alias AYEN** **MARYEN PARERA Alias AYEN** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) bunga dengan kepala terbuat dari kayu dan berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membeban kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2014** oleh kami **GLENNY J. L. de FRETES, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BETSY MATUANKOTTA,SH.MH** dan **ALEX TMH.PASARIBU, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota diatas, dibantu oleh **GREACE MANUHUTU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh **HUBERTUS TANATE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
<u>BETSY MATUANKOTTA,SH.MH</u>	<u>GLENNY J. L. de FRETES, SH</u>
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI
<u>ALEX TMH.PASARIBU, SH</u>	<u>GREACE MANUHUTU, SH</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id